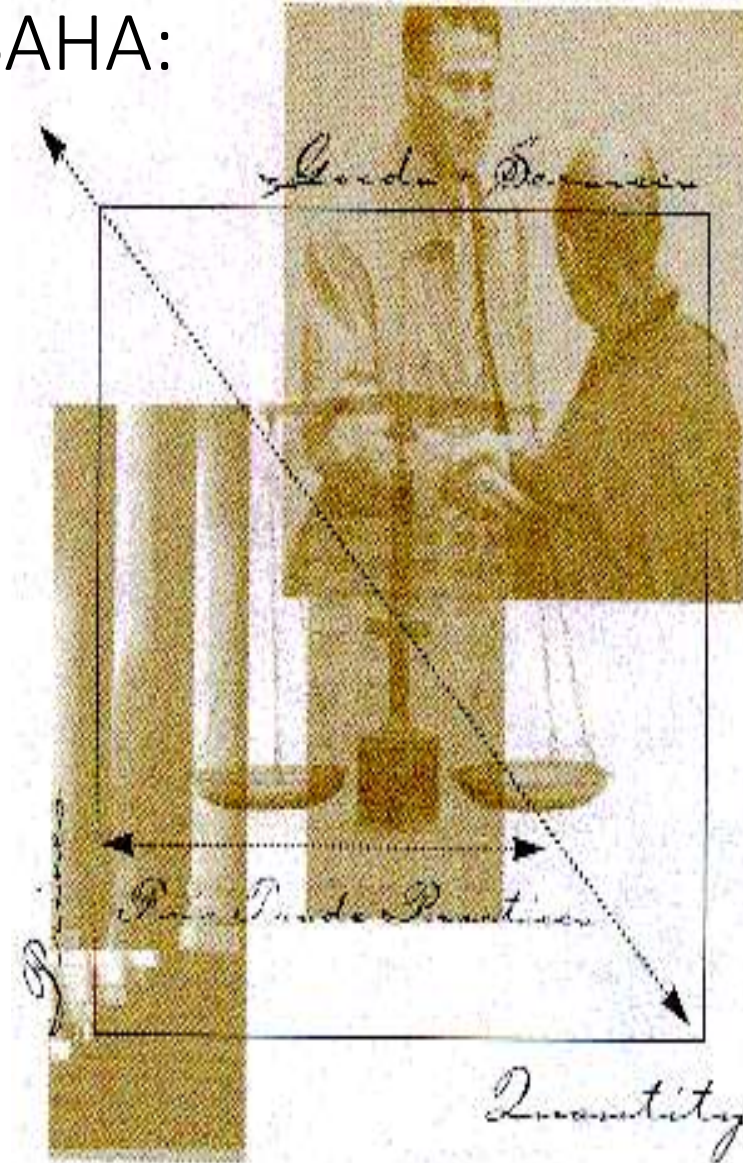


HUKUM PERSAINGAN USAHA: SUATU PENGANTAR

Materi Aspek Hukum Dalam Ekonomi
MN2SP



Mengapa persaingan itu penting?

- Persaingan memaksa perusahaan untuk menekan biaya menjadi lebih rendah
- Persaingan memaksa perusahaan untuk selalu menciptakan produk baru dan berinovasi
- Persaingan memaksa terciptanya pelayanan yang lebih baik
- Menguntungkan konsumen

“If this capital [of the grocery trade] is divided between two different grocers, their competition will tend to make both of them sell cheaper, than if it were in the hands of one only; and if it were divided among twenty, their competition would be just so much the greater, and the chance of their combining together, in order to raise the price, just so much the less.” ***The Wealth of Nations***

Persaingan telah mengubah dunia dan meningkatkan kesejahteraan bagi umat manusia

Pertumbuhan yang lebih tinggi sekarang dibandingkan sebelumnya disebabkan oleh pemanfaatan teknologi dan peningkatan produktifitas

- yang didorong oleh pasar yang kompetitif

Manfaat Persaingan

- Industri ritel



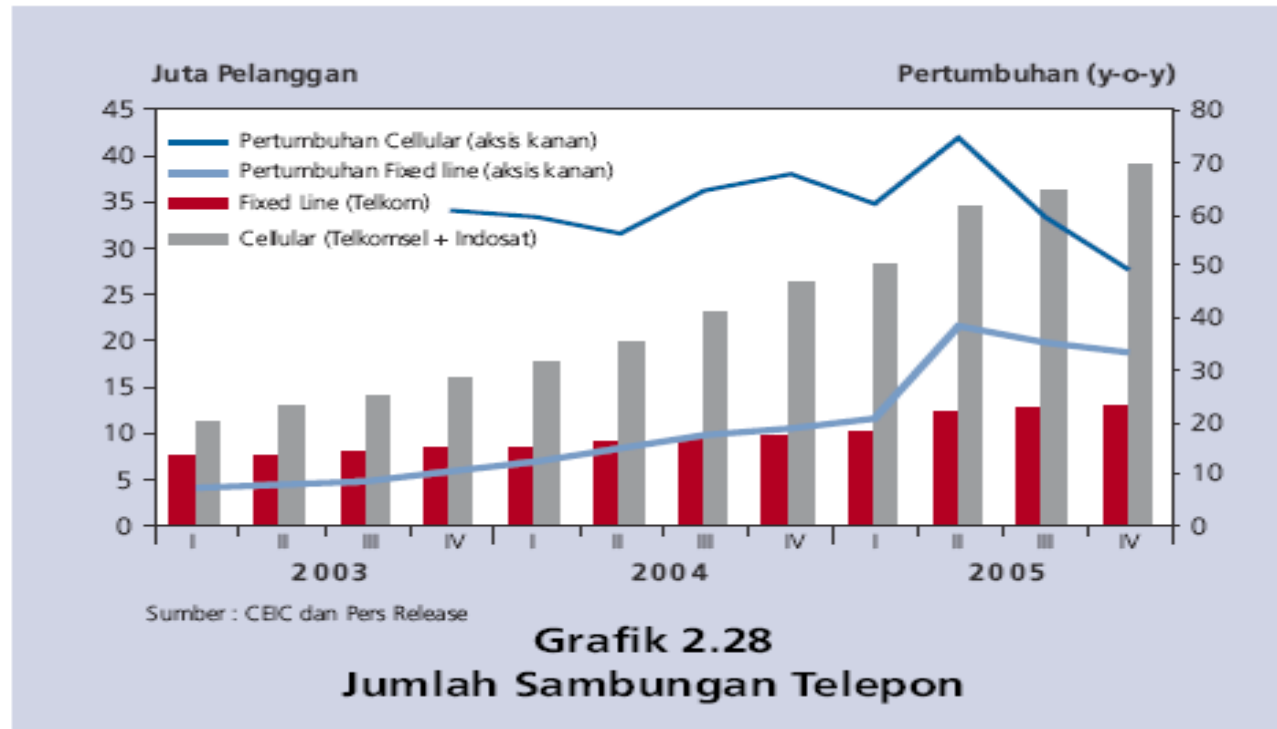
Jumlah Pusat Perdagangan

	2003	2004	2005*
Hypermarket	43	68	83
Pusat Perkulakan	24	22	23
Supermarket	896	956	961
Minimarket	4.038	5.604	6.272
Convenience store	102	154	131
Toko Tradisional	1.745.589	1.745.589	1.874.472

Sumber : AC Nielsen

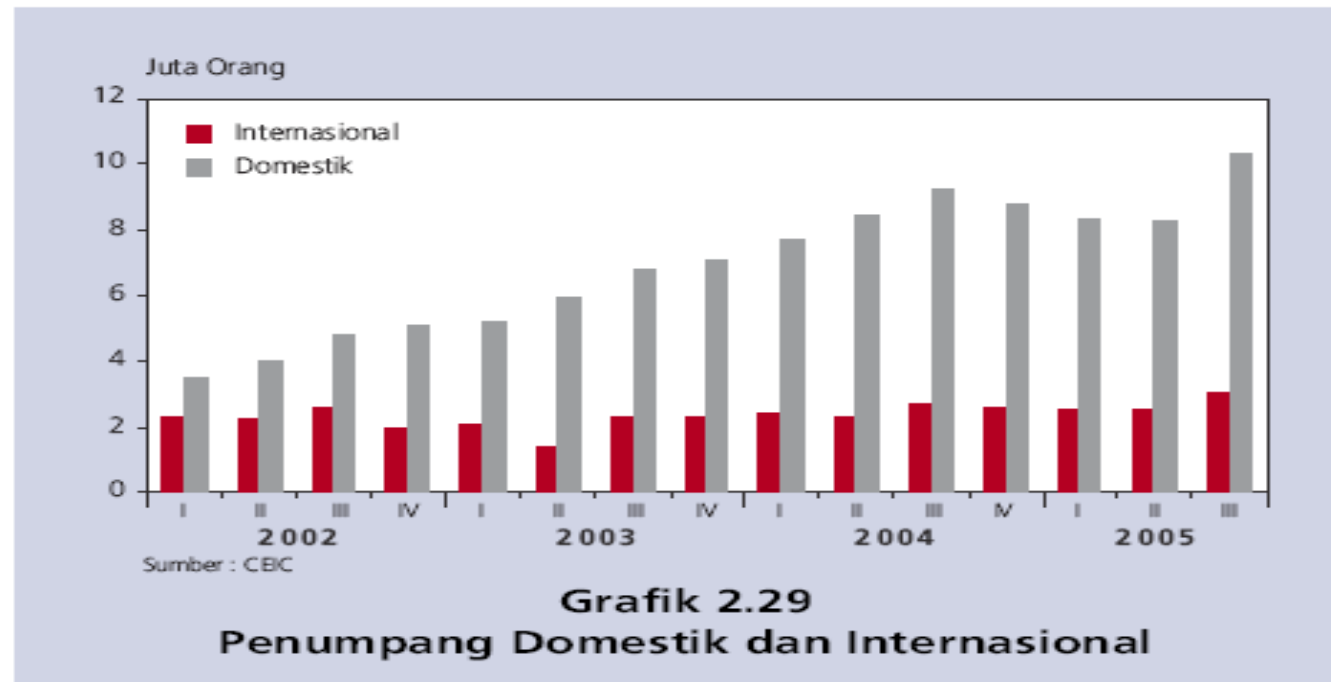
Manfaat Persaingan

- Industri telekomunikasi



Manfaat Persaingan

- Industri penerbangan



Mengapa Hukum Persaingan Usaha Penting?

- Persaingan perlu adanya aturan main, karena terkadang tidak selamanya mekanisme pasar dapat berkerja dengan baik (adanya informasi yang asimetris dan monopoli);
- Dalam pasar, biasanya ada usaha-usaha dari pelaku usaha untuk menghindari atau menghilangkan terjadinya persaingan di antara mereka;
- Berkurangnya atau hilangnya persaingan memungkinkan pelaku usaha memperoleh laba yang jauh lebih besar;



Mengapa Indonesia baru tahun 1999 memiliki UU Persaingan Usaha?

- Sebelum terbitnya UU No. 5/1999, Indonesia tidak memiliki hukum persaingan yang komprehensif
- Pengaturan tentang persaingan terdapat diberbagai peraturan perundang-undangan, seperti:
 - Pasal 382bis KUHP
 - Pasal 1365 KUHPerdata
 - Pasal 7 UU No.5/1984 tentang Perindustrian
 - d.l.l.

Mengapa Indonesia baru tahun 1999 memiliki UU Persaingan Usaha?

- Ide pembentukan sudah lama dilakukan, misalnya yang dilakukan oleh PDI, kerjasama antara FHUI dengan Departemen Perdagangan
- Tetapi ide tersebut kandas karena tidak ada *political will* dan kondisi tidak terlalu kondusif
- Ide pembentukan mendapat momentum dengan adanya Lol dengan IMF pada tanggal 29 Juli 1998 dan keinginan dari masyarakat untuk melakukan reformasi

Tujuan Utama Hukum Persaingan Usaha

- Agar persaingan antar pelaku usaha tetap hidup
- Agar persaingan yang dilakukan antar pelaku usaha dilakukan secara sehat
- Mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi
- Melindungi kebebasan konsumen dan produsen dalam berusaha
- Efisiensi ekonomi
- Meningkatkan kesejahteraan konsumen



Tujuan Tambahan dari Hukum Persaingan Usaha

- Melindungi Usaha Kecil
- Menciptakan keadilan dan kejujuran dalam berusaha
- Mengendalikan inflasi

Bagaimana seandainya dalam suatu kasus terkadang antara tujuan yang satu dengan tujuan yang lain bisa saling berbenturan apa yang perlu dilakukan? (Misalkan tujuan untuk meningkatkan efesiensi mungkin berbenturan dengan tujuan melindungi usaha kecil)

Asas Hukum Persaingan Usaha

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum (Pasal 2 UU No.5/1999).